



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 16 /AK/2005

TENTANG

BUKU PANDUAN PROGRAM PASCASARJANA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Program Pascasarjana Kependidikan Universitas Mulawarman mencakup baik kegiatan akademik maupun kegiatan administrasi ;
 - b. bahwa rincian kebijakan program akademik dan administrasi perlu disusun dan dirangkum dalam Buku Panduan Program Pascasarjana Kependidikan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Unmul Tentang Buku Panduan Program Pascasarjana Kependidikan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendikbud RI.Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa ;
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
 8. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul ;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan semua surat keputusan serta ketentuan yang tujuannya bertentangan dengan keputusan ini ;
- Kedua : Memberlakukan arah kebijakan akademik dan administrasi yang terangkum dalam Buku Panduan Program Pascasarjana Kependidikan Universitas Mulawarman menjadi kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Januari 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
2. Ketua Program Pascasarjana Kependidikan Unmul ;
3. Ketua I & 2 Program Pascasarjana Kependidikan Unmul ;
4. Arsip.